

## ABSTRAK

**FITRIANSYAH (2017): *Perlindungan Hukum Karya Sinematografi Terkait Video Parodi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.***

Sejak Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 hingga Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta masih banyak dijumpai karya-karya sinematografi yang dilanggar oleh masyarakat, seperti pada pembuatan video parodi. Dalam Undang-undang hak cipta tidak ditemukan penjelasan mengenai izin meniru, mengubah sebuah karya dan berapa persen sebuah karya yang dipinjam atau digunakan baru dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Di satu sisi manusia diuntut untuk kreatif namun disisi lain pencipta atau pemegang hak memerlukan kepastian hukum mengenai perlindungan karya sinematografi. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan mencari sumber data dari buku-buku, berita, jurnal, hasil-hasil penelitian, internet dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, latar belakang dan rumusan masalah menjadi titik fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah video parodi dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta sinematografi dan mengetahui upaya pencipta atas pelanggaran karya sinematografi yang dijadikan video parodi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang memiliki titik tolak penilaian analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan peraturan perundang-undangan. Jika dilihat dari sifat penelitiannya, penulis melakukan penelitian deskriptif yang dengan menggambarkan hasil penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode *library research*, yaitu dengan mempelajari, menganalisa literatur-literatur yang erat hubungannya dalam masalah yang dibahas. Teknik analisa yang digunakan adalah deskriptif analitik. melakukan pengkajian dan pengolahan dari sumber yang dirasa cukup lengkap dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat dan diberi penjelasan.

Meskipun perlindungan karya sinematografi sudah diatur dalam Undang-undang, tapi di perlukan pembenahan agar dapat menyesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi, kemudian penegakan hukumnya masih lemah, ditandai dengan banyaknya video parodi yang beredar dimedia-media yang ada. Ketika video parodi telah meniru dan mengubah sebuah karya baik sebagian maupun keseluruhan tanpa mencantumkan nama pencipta dan tidak meminta izin terlebih dahulu maka sudah merugikan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta dan telah di kategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Upaya hukum yang dapat dilakukan pencipta adalah dengan upaya preventif, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta dan upaya represif, yaitu penyelesaian sengketa dengan jalur pengadilan atau diluar pengadilan (negoisasi, konsolidasi, mediasi dan arbitrase).